



BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 970 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA TIM LAYANAN RUJUKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BALANGAN (Layar Sibalang)

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Layanan Rujukan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Balangan, maka perlu dibentuk Tim layanan rujukan kesejahteraan sosial untuk dapat bersinergi antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dengan instansi lain dalam upaya pemberian layanan rujukan kesejahteraan sosial;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan layanan rujukan kesejahteraan sosial Kabupaten Balangan perlu dilakukan pemberdayaan alternatif, sosialisasi, dan upaya pemberian layanan rujukan yang didukung oleh pemerintah daerah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Pembentukan Pelaksana Tim Layanan Rujukan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Balangan (Layar Sibalang).

- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 – 2019;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 55 Tahun 2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Permensos No 7 Tahun 2021 tentang asistensi rehabilitasi sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standard Nasional Rehabilitasi Sosial
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Layanan Rujukan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Balangan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Ketua Tim Layanan Rujukan Kesejahteraan Sosial bertugas sebagai berikut :
- Menyusun program kerja bagi Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial Kabupaten Balangan agar dapat melaksanakan upaya layanan rujukan rehabilitasi sosial;
 - Mengkoordinir anggota tim Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugasnya masing - masing;
 - Berkordinasi dengan unsur stakeholder lain di wilayah Kabupaten Balangan mengenai kendala maupun permasalahan yang terjadi;
2. Sekretaris Tim Layanan Rujukan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Balangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menerima, mengolah, dan merespon terhadap laporan masyarakat;
 - Administrasi umum lainnya.
3. Anggota Tim Layanan Rujukan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menginformasikan tentang layanan di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan;
 - Tanggap reaksi jika ada laporan layanan sosial di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 30 Desember 2022



Lampiran Keputusan Bupati Balangan
 Nomor : 188.45/930/Kum Tahun 2022

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Satgas	Keterangan
1	Kepala Dinas Sosial PPPA PMD Kab.Balangan	Pembina	Pemerintah
2	Sekretaris Dinas Sosial PPPA PMD Kab.Balangan	Sekretaris	Pemerintah
3	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitas Sosial Dinas Sosial PPPA PMD Kab.Balangan	Ketua	Pemerintah
4	Camat Paringin	Anggota	Pemerintah
5	Camat Paringin Selatan	Anggota	Pemerintah
6	Camat Batumandi	Anggota	Pemerintah
7	Camat Lampihong	Anggota	Pemerintah
8	Camat Awayan	Anggota	Pemerintah
9	Camat Tebing Tinggi	Anggota	Pemerintah
10	Camat Juai	Anggota	Pemerintah
11	Camat Halong	Anggota	Pemerintah
12	Staf Dinas Sosial PPPA PMD Kab.Balangan	Anggota	Pemerintah
13	Penyuluh Sosial	Anggota	Pemerintah
14	Pekerja Sosial	Anggota	Masyarakat
15	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Paringin	Anggota	Pemerintah
16	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Paringin Selatan	Anggota	Pemerintah
17	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Batumandi	Anggota	Pemerintah
18	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lampihong	Anggota	Pemerintah
19	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Awayan	Anggota	Pemerintah
20	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Tebing Tinggi	Anggota	Pemerintah
21	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Juai	Anggota	Pemerintah
22	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Halong	Anggota	Pemerintah

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Satgas	Keterangan
23	Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial lanjut Usia (LKSLU) Pusaka Al Tamar Paringin	Anggota	Komunitas
24	Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Tamar Paringin	Anggota	Komunitas
25	Pimpinan LKSA Nurul Iman Inan Paringin Selatan	Anggota	Komunitas
26	Pimpinan LKSA Ibnu Amin	Anggota	Komunitas
27	Pimpinan LKSA Nurul Yakim Paringin Selatan	Anggota	Komunitas
28	Pimpinan LKSA Ainul Amin Tebing Tinggi	Anggota	Komunitas
29	Pimpinan Sahabat Balangan Centre Paringin	Anggota	Pelaku Bisnis
30	Wartawan Banjarmasin Post	Anggota	Media Massa
31	Wartawan grapena	Anggota	Media Massa
32	Pimpinan Institut Teknologi Sapta Mandiri (ITSM) Balangan	Anggota	Akademisi



BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI